



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 092 TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan tugas, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
10. Sumber Energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
11. Sumber Daya Energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
12. Energi Baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
13. Sumber Energi Terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
14. Sumber Energi Tak Terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batu bara, gambut, dan serpih bitumen.
15. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

16. Batubara adalah endapan senyawa anorganik karbonan yang terbentuk secara lamaiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
17. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
18. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.
19. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
20. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
21. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan.
22. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
23. Izin Pertambangan Rakyat, yang selanjutnya disebut IPR, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.
24. Izin Usaha Pertambangan Khusus, yang selanjutnya disebut IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
25. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
26. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
27. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
28. Eksplorasi adalah proses kegiatan penyelidikan lapangan untuk penggalan informasi dan pengumpulan data-data yang dilakukan dengan tujuan kepentingan penelitian dan penyelidikan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
29. Studi Kelayakan adalah tahapan kegiatan usaha untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pascatambang.
30. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

BAB II
TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang energi dan sumber daya mineral.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
 - c. pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
 - f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;
 - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis daerah; dan
 - h. pengelolaan kegiatan kesekretariatan
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
 - b. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan dan pengendalian air tanah;
 - c. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan perusahaan pertambangan mineral dan batubara;
 - d. mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan konservasi energi;
 - e. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pengendalian usaha ketenagalistrikan;
 - f. membina, mengawasi dan mengendalikan Cabang Dinas;
 - g. membina, mengawasi dan mengendalikan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - h. membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

- (4) Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Air Tanah;
 - c. Bidang Mineral dan Batubara;
 - d. Bidang Energi;
 - e. Bidang Ketenagalistrikan;
 - f. Cabang Dinas;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian kegiatan penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan laporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.
- (3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kerja dinas;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dinas.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan dinas;
 - b. menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana stratejik;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana kerja dinas;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penatausahaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventaris ruangan;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian dinas;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
- d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemeliharaan aset;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- h. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- i. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- k. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- n. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Bidang Air Tanah

Pasal 7

- (1) Bidang Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pendayagunaan air tanah, pengendalian air tanah dan pelaksanaan konservasi air tanah.
- (2) Bidang Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pendayagunaan air tanah;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian air tanah; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan konservasi air tanah.
- (3) Bidang Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang air tanah;

- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pendayagunaan air tanah;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perusahaan air tanah;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan konservasi air tanah; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pendayagunaan Air Tanah;
 - b. Seksi Pengendalian Air Tanah; dan
 - c. Seksi Konservasi Air Tanah.

Pasal 8

- (1) Seksi Pendayagunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, bimbingan teknis, penatagunaan dan pemantauan pendayagunaan dan perizinan air tanah.
- (2) Seksi Pendayagunaan Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, pendayagunaan, pemantauan dan pelaksanaan perizinan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, bimbingan teknis, pendayagunaan dan pemantauan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pendayagunaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pendayagunaan air tanah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatagunaan/pemanfaatan air tanah;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin perusahaan air tanah;
 - g. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin pengeboran air tanah;
 - h. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin penggalian air tanah;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin pemakaian air tanah;
 - j. menyiapkan bahan kerja sama dengan instansi terkait dalam pendayagunaan air tanah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan air bersih yang bersumber dari air tanah;
 - l. Menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin perusahaan pengeboran air tanah;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun pertimbangan teknis penerbitan izin juru bor;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pendayagunaan air tanah yang telah direkomendasikan peruntukannya;
- o. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penatagunaan dan pemantauan pendayagunaan air tanah;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengkajian, bimbingan teknis, penatagunaan dan pemantauan pendayagunaan air tanah; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Air Tanah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perusahaan air tanah.
- (2) Seksi Pengendalian Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perusahaan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun pertunjuk teknis pelaksanaan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perusahaan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan permukaan air tanah kuantitas dan kualitas air tanah;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembuatan sumur pantau air tanah;
 - f. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan intrusi air asin;
 - g. melaksanakan pencegahan dan penanggulangan amblesan tanah akibat perusahaan air tanah;
 - h. melaksanakan pemantauan dan pengendalian air tanah pada kawasan pertambangan;
 - i. Melaksanakan penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seksi pengendalian air tanah;
 - j. menyiapkan bahan pembinaan pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan pengeboran dan penggalian air tanah;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pengelolaan air tanah kepada masyarakat/badan usaha;
 - m. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin perusahaan air tanah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi perusahaan air tanah yang dikelola masyarakat atau badan usaha;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi perusahaan air tanah; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Konservasi Air Tanah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air tanah.
- (2) Seksi Konservasi Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air tanah;
 - b. menyiapkan bahan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air tanah;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemetaan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis untuk penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - e. menyiapkan bahan dan menetapkan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah;
 - f. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konservasi air tanah;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan neraca air tanah;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan proyeksi kebutuhan air tanah;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standarisasi acuan harga dasar air tanah;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan daerah imbuhan air tanah;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan imbuhan air tanah buatan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya konservasi air tanah;
 - m. melaksanakan konservasi air tanah dengan melakukan pembuatan sumur resapan;
 - n. melaksanakan perlindungan lingkungan sumber air tanah dari faktor yang menimbulkan pencemaran;
 - o. melaksanakan pengawasan eksplorasi air tanah secara tidak berlebihan agar kelestarian air tanah tetap terjaga;
 - p. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi konservasi air tanah;
 - q. melaksanakan perbaikan lingkungan sumber air tanah yang mengalami pencemaran;
 - r. melaksanakan pemantauan pemanfaatan air tanah secara bijak;
 - s. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan air tanah.
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Mineral dan Batubara

Pasal 11

- (1) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan eksplorasi potensi, fasilitasi investasi, perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara,
- (2) Bidang Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan eksplorasi potensi sumber daya mineral dan batubara;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengembangan wilayah perusahaan mineral dan batubara;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan teknik penambangan mineral dan batubara; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pelayanan izin usaha pertambangan.
- (3) Bidang Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya mineral dan batubara;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan eksplorasi potensi sumber daya mineral dan batubara;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan wilayah perusahaan mineral dan batubara;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan teknik penambangan mineral dan batubara;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan izin usaha pertambangan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
 - b. Seksi Perusahaan Mineral dan Batubara; dan
 - c. Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara.

Pasal 12

- (1) Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara.
- (2) Seksi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
 - c. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
 - d. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data dan informasi penerimaan negara bukan pajak mineral dan batubara;
 - e. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data inventarisasi harga serta penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - f. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. memfasilitasi penyusunan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - h. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data potensi dan produksi sumber daya mineral dan batubara;
 - i. mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data sumber daya mineral bukan logam dan batuan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan dan penelitian sumber daya mineral dan batubara;
 - k. mengelola data hasil penyelidikan dan penelitian sumber daya mineral dan batubara;
 - l. melaksanakan pengkajian dan analisis terhadap data informasi dan hasil penyelidikan dan penelitian sumber daya mineral dan batubara;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana penetapan wilayah izin usaha pembangan mineral bukan logam batuan;
 - n. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat pada aspek Produksi dan Pemasaran;
 - p. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara;
 - q. melaksanakan pemantauan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah direkomendasikan;
 - r. melaksanakan pemantauan penataan dan pengembangan wilayah usaha pertambangan mineral dan batubara;

- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang direkomendasikan;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian, penyelidikan dan penelitian serta penyusunan rencana Produksi dan Pemasaran Mineral dan Batubara; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan mineral dan batubara.
- (2) Seksi Pengusahaan Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan mineral dan batubara;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, promosi, fasilitasi investasi, dan pelayanan perizinan pengusahaan mineral dan batubara;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data potensi sumber daya mineral dan batubara;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian dan analisis potensi sumber daya mineral dan batubara;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan promosi potensi sumber daya mineral dan batubara yang dapat diusahakan;
 - f. menyiapkan bahan pelelangan wilayah izin usaha mineral dan batubara;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan eksplorasi dan izin usaha pertambangan operasi produksi mineral dan batubara;
 - h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin khusus di bidang mineral dan batubara yang meliputi IUP operasi produksi khusus pengolahan dan/atau pemurnian dan pengiriman komoditas tambang;
 - i. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa mineral dan batubara (IUJP) dan surat keterangan terdaftar (SKT);
 - j. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan laporan studi kelayakan usaha pertambangan mineral dan batubara pada aspek ekonomi;
 - k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batubara;
 - l. menyiapkan bahan pengembangan dan peningkatan nilai tambah kegiatan usaha mineral dan batubara;
 - m. menyiapkan bahan perhitungan pendapatan sektor mineral dan batubara;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi harga mineral bukan logam dan batuan;
- o. menyiapkan bahan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
- p. menyiapkan bahan pemberian persetujuan laporan eksplorasi;
- q. menyiapkan bahan pemberian persetujuan laporan studi kelayakan usaha pertambangan mineral dan batubara pada aspek penataan dan pengembangan wilayah;
- r. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi investasi dan hubungan komersial usaha pertambangan mineral dan batubara;
- s. melaksanakan eksplorasi sebagai bahan untuk usulan penetapan wilayah pertambangan (WP) mineral dan batubara;
- t. melaksanakan pendampingan, penyelidikan dan penyidikan kegiatan illegal mining bersama dengan aparat penegak hukum;
- u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengembangan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) dan wilayah pertambangan rakyat (WPR) mineral dan batubara;
- v. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- w. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- x. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan perusahaan mineral dan batubara; dan
- y. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan, keselamatan dan pelayanan keteknikan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara.
- (2) Seksi Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan, menyusun rencana kegiatan pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan, keselamatan dan pelayanan keteknikan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara;
 - b. menyiapkan bahan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian keteknikan pertambangan, konservasi, perlindungan, keselamatan dan pelayanan keteknikan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara;
 - c. mengumpulkan, mengolah dan data dan informasi yang berkaitan dengan teknik, lingkungan mineral dan batubara;
 - d. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan laporan studi kelayakan usaha pertambangan mineral dan batubara pada aspek teknik dan lingkungan;

- e. menyiapkan bahan evaluasi dokumen AMDAL dan /atau UKL-UPL kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan lingkungan, keselamatan operasi, keselamatan/kesehatan kerja, dan pengelolaan manajemen pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan surat persetujuan/pengesahan dokumen rencana reklamasi dan dokumen rencana penutupan tambang;
- h. menyiapkan bahan pertimbangan teknis untuk pengesahan kepala teknik tambang dan wakil kepala teknik tambang;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reklamasi dan pasca pengusahaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara;
- j. menyiapkan bahan penetapan besaran jaminan reklamasi dan jaminan penutupan tambang;
- k. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan kartu izin meledakkan (KIM), memperoleh, pembelian, pengangkutan, penyimpanan/penimbunan, dan penggunaan bahan peledak pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
- l. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin pembangunan dan izin operasi gudang bahan peledak;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan teknis gudang bahan peledak dan penggunaan bahan peledak pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan bahan peledak pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
- o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis pembangunan dan operasional penggunaan tangki bahan bakar cair pada pertambangan mineral dan batubara;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi kelayakan teknis penggunaan tangki bahan bakar cair pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
- q. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan standarisasi pengelolaan usaha jasa pertambangan mineral dan batubara;
- r. menyiapkan bahan pertimbangan teknis
- s. menyiapkan bahan pertimbangan teknis terkait rekomendasi usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar pada aspek teknis dan lingkungan pada usaha pertambangan mineral dan batubara;
- t. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengawasan pertambangan mineral dan batubara;
- u. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan rekomendasi teknis dan pengesahan kelayakan penggunaan peralatan penunjang kegiatan penambangan;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan teknik, lingkungan mineral dan batubara; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima
Bidang Energi

Pasal 15

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pengembangan sumber daya energi, pengusaha energi serta konservasi dan penghematan energi.
- (2) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan sumber daya energi;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan investasi energi;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan pengusaha energi; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pelaksanaan konservasi energi.
- (3) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang energi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan sumber daya energi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan investasi energi;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan pengusaha energi;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pelaksanaan konservasi energi;
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Energi;
 - b. Seksi Pengusaha Energi; dan
 - c. Seksi Konservasi Energi.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan, penetapan dan penatausahaan serta penyusunan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi, dan pengembangan, pengkajian serta penyusunan rencana kebutuhan energi daerah.

- (2) Seksi Pengembangan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (Satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - b. penetapan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - c. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan;
 - e. pengembangan potensi dan pemanfaatan sumber daya energi baru terbarukan dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. pengkajian dan identifikasi ketersediaan potensi sumber daya energi baru terbarukan dan rencana kebutuhan energi daerah;
 - g. pelaksanaan, koordinasi dan evaluasi rencana umum energi daerah (rued) provinsi kalimantan selatan;
 - h. pelaksanaan dan koordinasi mengenai kerjasama pengembangan energi dengan instansi/lembaga terkait;
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengusahaan Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan program pengelolaan energi terbarukan.
- (2) Seksi Pengusahaan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. penatausahaan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - b. penetapan prosedur dan persyaratan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - c. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - d. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan;

- e. penatausahaan izin, pembinaan, dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- f. penetapan prosedur dan persyaratan izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- g. penyusunan rekomendasi perizinan dan informasi izin usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- h. pembinaan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- i. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
- j. monitoring dan evaluasi kebutuhan dan ketersediaan bbm dan lpg bersubsidi;
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, sosialisasi, perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan energi.
- (2) Seksi Konservasi Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana menetapkan kebijakan strategi dan program konservasi energi;
 - b. mengembangkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi;
 - c. memberikan sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menerapkan konservasi energi;
 - d. mengalokasikan anggaran untuk program konservasi energi;
 - e. memberikan insentif dan/atau disinsentif konservasi energi;
 - f. memberikan bimbingan teknis konservasi energi;
 - g. membina dan mengawasi konservasi energi;
 - h. melaksanakan audit energi;
 - i. memberikan penghargaan konservasi energi;
 - j. melaksanakan monitoring dan evaluasi konservasi energimelaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya;
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam
Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 19

- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pelaksanaan pengembangan, perusahaan dan pengawasan pemanfaatan ketenagalistrikan.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan perusahaan ketenagalistrikan; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ketenagalistrikan.
- (3) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis bidang ketenagalistrikan;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan perusahaan ketenagalistrikan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ketenagalistrikan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan;
 - b. Seksi Perusahaan Ketenagalistrikan; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan

Pasal 20

- (1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan;
- c. menyiapkan bahan koordinasi pengembangan ketenagalistrikan di daerah;
- d. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi potensi sumber tenaga listrik daerah;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan ketenagalistrikan daerah;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengkajian pengembangan ketenagalistrikan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan ketenagalistrikan daerah;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan di daerah;
- i. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum ketenagalistrikan daerah;
- j. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi infrastruktur ketenagalistrikan;
- k. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi perdesaan yang masyarakatnya belum menikmati aliran listrik;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penyediaan listrik perdesaan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengembangan ketenagalistrikan di daerah;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di daerah;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di daerah;
- p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan kegiatan pengkajian, penyusunan rencana kebutuhan, dan pengembangan ketenagalistrikan di daerah;
- q. menganggarkan untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- r. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu;
- s. menetapkan penerima manfaat dari kelompok masyarakat tidak mampu;
- t. pengumpulan dan pengolahan data dan informasi sasaran pembangunan sarana dan penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- u. membangun sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;
- v. pengendalian dan pengawasan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan;

- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengkajian pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengkajian, promosi, dan pelayanan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - c. melaksanakan promosi potensi dan kebutuhan ketenagalistrikan di daerah melalui pameran atau media informasi;
 - d. menetapkan prosedur dan persyaratan izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga usaha listrik;
 - e. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan IUPTL dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - f. menetapkan prosedur dan persyaratan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - g. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - h. menyiapkan bahan dan menerbitkan surat tanda lapor yang fasilitas instalasinya dalam daerah provinsi;
 - i. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi tarif tenaga listrik untuk konsumen;
 - j. menentukan dan menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen;
 - k. menetapkan prosedur dan persyaratan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
 - l. menyiapkan bahan pertimbangan teknis izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
 - m. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
 - n. menyiapkan bahan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, pengesahan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
 - o. menyiapkan bahan pertimbangan teknis rekomendasi wilayah usaha ketenagalistrikan;

- p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi usaha jasa penunjang ketenagalistrikan;
- q. menetapkan prosedur dan persyaratan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- r. menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas dalam negeri;
- s. melaksanakan kerja sama dengan Lembaga Inspeksi Teknik Terakreditasi untuk melaksanakan pendampingan pemeriksaan ketenagalistrikan di daerah;
- t. menyiapkan bahan penugasan kepada Lembaga Inspeksi Teknik terakreditasi untuk uji laik operasi instalasi ketenagalistrikan di daerah;
- u. menyiapkan bahan penerbitan nomor register Sertifikat Laik Operasi instalasi tenaga listrik;
- v. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengkajian promosi, dan pelayanan perusahaan ketenagalistrikan;
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk pengawasan dan pengendalian izin operasional usaha ketenagalistrikan;
 - c. menghimpun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perusahaan ketenagalistrikan;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan izin operasional perusahaan ketenagalistrikan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - e. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan izin usaha ketenagalistrikan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengawasan kepada pemegang sertifikat teknik ketenagalistrikan oleh lembaga sertifikasi kompetensi;
 - g. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyedia tenaga listrik non PLN badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam daerah provinsi;
 - h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tarif tenaga listrik untuk konsumen;

- i. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perizinan pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari pemegang Izin yang ditetapkan oleh Daerah Provinsi;
- j. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan jual harga tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh daerah provinsi;
- k. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangkit tenaga listrik;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan keselamatan pengelolaan ketenagalistrikan dan lindung lingkungan ketenagalistrikan;
- m. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka keteknikan ketenagalistrikan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pelaksanaan pengawasan dan pengendalian ketenagalistrikan; dan
- o. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh
Cabang Dinas

Pasal 23

Ketentuan tentang pembentukan, tugas, fungsi, dan uraian tugas Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f diatur kemudian dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 24

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf h mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0141 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 141), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 28 Juli 2020
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,


SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 28 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 22